



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 1445 H/2024 M**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan dan untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan dalam bahasa agama, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan melaksanakan safari Ramadhan Tahun 1444 H /2023 M;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan safari Ramadhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk Panitia Pelaksana Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 1445 H/2024 M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar 1445 H/2024 M dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan safari Ramadhan tingkat Kabupaten Polewali Mandar tahun 1445 H / 2024 M;
  - b. mengkoordinasikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Camat tentang pelaksanaan safari Ramadhan; dan
  - c. melakukan kunjungan ke kecamatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Safari Ramadhan bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Januari 2024


**Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 105 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA  
SAFARI RAMADHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	BUPATI POLEWALI MANDAR	PENGARAH	
2	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
3	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KETUA TIM I	
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA TIM II	
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KETUA TIM III	
6	KEPALA BAGIAN KESRA	SEKRETARIS UMUM	
7	KASI PAI KEMENAG	WAKIL SEKRETARIS	
8	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
9	KEPALA BAGIAN ADMMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	
10	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ANGGOTA	
11	UNSUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA	
12	UNSUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ANGGOTA	

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Januari 2024

